



## **Pengaruh Kebijakan Pilkada Masa Pandemi Terhadap Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sungai Penuh Tahun 2020**

**Vika Yvanka<sup>1,\*</sup>, M.Fachri Adnan<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

\*Corresponding Author: [vikayvanka0820@gmail.com](mailto:vikayvanka0820@gmail.com)

### **Abstract**

This research is based on the differences in the implementation of the Pilkada during the pandemic and the increasing participation of the people of Sungai Penuh city in the 2020 Pilkada compared to the public participation in the 2015 election, which increased by 3,889 people from the number of registered DPTs. Considering that Indonesia is facing a non-natural disaster, namely the COVID-19 pandemic with many regulations, policies and restrictions set by the government. This study aims to see the effect of the regional election policy during the pandemic on public participation in the elections of Sungai Penuh City. The reason for choosing the city of Sungai Penuh as the research location is because the city of Sungai Penuh is included in the 5 cities with the highest level of vulnerability according to the Bawaslu of Jambi Province. The research method used in this research is quantitative, combined with associative methods. Collecting data using a questionnaire method to respondents consisting of 156 people who were randomly assigned from 8 sub-districts in the city of Sungai Penuh. Data analysis used classical assumption test, partial test and simple linear test using SPSS Software Version 22.0. The results of this study indicate that the pilkada policy during the Covid-19 pandemic in the implementation of the 2020 elections had a significant effect on the level of participation of the people of Sungai Penuh city as much as 42.2%.

**Keywords:** *community participation, Regional Head Election*

### **Abstrak**

Penelitian ini didasari oleh adanya perbedaan pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi dan meningkatnya partisipasi masyarakat kota Sungai Penuh pada Pilkada tahun 2020 dibanding dengan Partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 yaitu naik sebanyak 3.889 orang dari jumlah DPT terdaftar. Mengingat Indonesia dalam menghadapi bencana nonalam yaitu pandemi covid-19 dengan banyak peraturan,kebijakan dan pembatasan yang ditetapkan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh yang ditimbulkan oleh kebijakan pilkada masa pandemi terhadap Partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Sungai Penuh. Alasan dipilihnya kota Sungai Penuh sebagai tempat penelitian dikarenakan kota Sungai Penuh masuk kedalam 5 kota dengan tingkat kerawanan tertinggi menurut Bawaslu Provinsi Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan yang dipadukan dengan metode asosiatif. Pengumpulan data menggunakan metode angket terhadap responden yang terdiri dari 156 orang yang ditetapkan secara random dari 8 kecamatan di kota Sungai Penuh. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik, uji parsial dan uji linear sederhana dengan menggunakan *Software SPSS* Versi 22.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pilkada masa pandemi Covid-19 pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020 berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat kota Sungai Penuh sebanyak 42,2%.

**Kata Kunci:** *partisipasi masyarakat, Pemilihan Kepala Daerah*

## PENDAHULUAN

Pilkada serentak 2020 akan dilaksanakan pada 23 September 2020. Namun, pada Januari 2020, Indonesia mengalami bencana nonalam yang ditetapkan oleh WHO sebagai pandemi. Penyakit yang menyerang sistem pernapasan ini disebabkan oleh infeksi virus corona (SARCoV2) yang menyebabkan gangguan pernafasan ringan, infeksi paru-paru berat, dan bahkan kematian. Pandemi ini telah merenggut banyak nyawa dan menimbulkan krisis tata kelola dalam berbagai kebijakan. Dalam menghadapi wabah Covid-19, Indonesia telah mengambil langkah-langkah pencegahan, termasuk langkah-langkah seperti pembatasan kegiatan masyarakat yang dikenal dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tetapi banyak dari sektor dalam kehidupan manusia mengalami dampak yang signifikan terutama pendidikan, ekonomi, budaya, sosial politik hingga pemerintah. Sehingga KPU merevisi aturan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang diundur hingga 9 Desember 2020 melalui PKPU Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Peraturan ini mengatur tentang pembatasan pada pelaksanaan Pendaftaran Pasangan calon. Pada saat pendaftaran pasangan calon dan partai pengusung datang tanpa membawa arak-arakan, Pelaksanaan kampanye dilakukan dalam ruangan tertutup dengan pembatasan kerumunan, dan Pelaksanaan pencoblosan mengikuti aturan protokol kesehatan yang ketat baik dari KPU, panitia KPPS dan masyarakat serta KPPS telah menyediakan alat sanitasi seperti handsanitaizer, tempat mencuci tangan, dan ruangan khusus untuk masyarakat dengan suhu tubuh diatas 37° serta kelengkapan seperti APD, *faceshield*, masker dan sarung tangan.

Bencana nonalam ini dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terutama di 10 kota yang masuk kedalam Prediksi Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Jambi. Salah satunya adalah kota Sungai Penuh dengan tingkat kerawanan 80,10% hal ini masuk ke dalam kategori Tinggi. Dari 5 indikator yang dikeluarkan oleh Bawaslu provinsi Jambi,

indikator yang sangat mempengaruhi di kota Sungai Penuh adalah indikator partisipasi masyarakat yaitu sebesar 80,64%. Tetapi pada pelaksanaannya kota Sungai Penuh mengalami peningkatan partisipasi masyarakat dibanding dengan Pilkada tahun 2015.

Partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Sungai Penuh pada Tahun 2015 hanya sekitar 74,51%. Dimana pada masa itu masyarakat dapat bebas beraktivitas dan semua masyarakat ikut memberikan suaranya karena calon pemimpin daerah dapat melaksanakan kampanye sebagaimana mestinya tanpa adanya pembatasan. Tetapi pada Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah Pandemi covid-19, KPU memiliki target partisipasi masyarakat kota Sungai Penuh sekitar 81% dari DPT yang terdaftar yang pada pelaksanaannya partisipasi masyarakat kota Sungai Penuh sekitar 82,2%. Kenaikan partisipasi masyarakat sebanyak 3.889 orang atau 7,5% dari jumlah DPT terdaftar merupakan hal baik dibanding dengan daerah lain dalam Provinsi Jambi. Tetapi disisi lain, masih terdapat 12.144 atau 18% pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dikarenakan masyarakat enggan mengikuti berbagai tahapan Pilkada yang diselenggarakan di tengah pandemi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan pemerintah di tengah pandemi seperti pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh pasangan calon dalam tahapan Pilkada serta masyarakat yang selama fase Pilkada tidak memprioritaskan Pilkada di atas faktor ekonomi

Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengangkat permasalahan dengan judul Pengaruh Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi Masyarakat pada Pilkada Kota Sungai Penuh tahun 2020.

## Landasan Teori

### 1. Perubahan Kebijakan Pilkada masa Pandemi Covid-19

Leo Agustino, Kenneth Prewitt (2008) mendefinisikan Kebijakan Publik sebagai keputusan permanen yang didirikan oleh konsisten dan tindakan laku mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mengikuti keputusan tersebut.

Pelaksanaan Pilkada ditengah Pandemi yang diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020 ini mengatur tentang :

- a. Pelaksanaan Pendaftaran. Proses pendaftaran hanya dikunjungi oleh pasangan calon dan partai pendukung tanpa membawa pawai, Penyerahan dokumen pendaftaran telah disterilkan dengan penyemprotan disinfektan, serta Penyerahan dokumen dengan menjaga jarak dan membawa alat tulis sendiri.
- b. Pelaksanaan Kampanye dilakukan tanpa konvoi dan dilakukan di ruangan tertutup dengan pembatasan massa, dilarang menyelenggarakan bakti sosial, konser atau bazaar, tim sukses pasangan calon dapat membuat dan mencetak materi kampanye dalam bentuk Peralatan Pelindung Diri.
- c. Pelaksanaan pencoblosan. Pemilih maksimum untuk satu KPPS adalah 500 orang dengan pemilih hadir dijadwalkan. Pemilih memakai sarung tangan dan menjaga jarak serta dilarang bersalaman. TPS harus memiliki peralatan sanitasi dan menyemprotkan disinfektan sebelum dan sesudah pemungutan suara. Panitia KPPS menggunakan APD yang lengkap seperti masker, *Face shield* dan Sarung Tangan. Panitia harus memeriksa suhu pemilih, Jika suhu pemilih melebihi 37 derajat, pemilih akan ditempatkan di ruang khusus yang disediakan oleh panitia KPPS.

## 2. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada

Partisipasi masyarakat menurut Almond (Damsar, 2012) adalah hak dan kewajiban warga negara untuk berpartisipasi dalam pilihan dan pengambilan keputusan politik. Indonesia sebagai negara demokrasi didasarkan pada konsep partisipasi sebagai kedaulatan rakyat dan dicapai melalui kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional dan masa depan.

Salah satu bentuk pemerintah yang baik adalah adanya partisipasi masyarakat yang berpartisipasi secara langsung maupun tidak dalam pengambilan keputusan (Sumarto, 2003). Menurut konsep ini, warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi

ini didasarkan pada sosialisasi dan kebebasan berekspresi, serta hak atas berpartisipasi secara konstruktif. Dalam konsep demokrasi, asas keterbukaan atau partisipasi dianggap sebagai asas konsitusional yang berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan secara layak. Conyers percaya bahwa partisipasi mempunyai karakteristik yang penting karena partisipasi merupakan alat untuk memperoleh kondisi, kebutuhan dan sikap dari masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat, program atau kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah akan gagal masyarakat akan antusias mematuhi kebijakan apabila dilibatkan oleh pemerintah dan mengetahui secara rinci proses persiapan dan perencanaan sehingga akan muncul kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan adanya kesadaran diri masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam menentukan kebijakan yang akan diterapkan.

Surbakti (2010) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah. Kesadaran politik menjelaskan bagaimana seseorang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang berarti memahami lingkungan masyarakat, politik, dan kepentingan di lingkungan setempat. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan pandangan seseorang terhadap pemerintah. Tingkat kedua faktor tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan dan pekerjaan seseorang.

## 3. Pengaruh Kebijakan publik terhadap Partisipasi Politik masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan publik, karena dapat menentukan kualitas implementasi kebijakan yang dikampanyekan oleh Bank Dunia dan UNDP. Partisipasi masyarakat dapat memberikan pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan suatu kebijakan serta dapat dievaluasi terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tidak menimbulkan pandangan pemerintah yang hanya peduli pada kaum elit atau kelompok orang yang dipilih berdasarkan kualitas instrinsik, kecerdasan, kekayaan dan keterampilan khusus.

Dalam hasil penelitian Ahmad (2017) adanya kebijakan pembatasan alat peraga kampanye yang bertujuan untuk meminimalisir dominasi biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon. Masalah ini muncul karena pemerintah tidak mengatur secara rinci teknis pelaksanaannya sehingga membuat suasana kampanye menjadi tidak meriah pada Pilkada tahun 2015. Hal ini sejalan dengan penelitian Adnan (2019) yang menjelaskan bahwa pelaksanaan tata kelola kampanye yang belum terlaksana sesuai harapan karena tidak sesuai dengan prinsip tata kelola kampanye. Akibatnya terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye. Sehingga muncul pemikiran dan sikap apatis dan kejenuhan masyarakat karena menganggap pelaksanaan Pilkada tidak memberikan dampak yang baik dari pilkada sebelumnya serta adanya praktik *money politic* dimana masyarakat akan ikut memilih apabila mendapat imbalan sejumlah materi yang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan umum.

Dalam penelitian Nastia Dkk (Nastia et al., 2019) dijelaskan bahwa partisipasi politik masyarakat di kota Baubau tergolong tinggi karena adanya pengaruh dari sosialisasi politik yang berikan oleh pemerintah daerah. Sosialisasi yang berikan berupa petunjuk teknis terkait penyeleggaran Pilkada secara adil, jujur dan terbuka. Sehingga menimbulkan minat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Selain itu Nasti dkk juga menjelaskan faktor pendukung lainnya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat yaitu memanfaatkan peran media massa dan membentuk relawan demokrasi yang menjalankan program sosialisasi untuk pemilih terutama pemilih pemula. Hasil penelitian ini juga dibuktikan oleh penelitian Wahyudi dan Adnan (2019) yang menjelaskan tentang sosialisasi politik yang diberikan oleh KPU berpengaruh cukup besar terhadap tingkat partisipasi Pemilih Pemula masyarakat pada Pilkada di 3 kecamatan kota Padang tahun 2018. Hal ini dikarenakan sosialisasi mengandung informasi penting mengenai hal-hal Pilkada seperti identitas pasangan calon, visi-misi pasangan calon, tata cara pemilihan dan peran masyarakat dalam Pilkada yang sangat dibutuhkan oleh Pemilih pemula.


## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif yang dipadukan dengan pendekatan kuantitatif. Model gabungan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah peserta pemilihan kepala daerah di delapan kecamatan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi yang diperoleh secara *random sampling*. Sampel yang diperoleh adalah sebanyak 156 responden dengan menggunakan rumus Slovin dan pengukuran menggunakan lima skala Likert untuk memilih jawaban. Data yang dihasilkan akan dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, uji parsial dan uji linier sederhana menggunakan *SPSS versi 22.0* serta menggunakan frequency, mean and Tingkat Capaian Responden (TCR) untuk mendapatkan gambaran kedua variabel tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN


Setelah dilakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan pilkada masa pandemi terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada di kota Sungai Penuh, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

### a. Karakteristik Responden




Grafik 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Dari segi usia, sebagian besar responden penelitian ini berusia 17-25 tahun.



Grafik 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan dan di wilayah tempat tinggal mereka mayoritas berada di wilayah Tanah Kampung dan Sungai bungkal.



Grafik 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Wilayah

### b. Temuan Penelitian

Untuk mengetahui adanya pengaruh yang signifikan antara kebijakan pilkada masa pandemi terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Sungai Penuh, maka dikumpulkan hasil data penelitian sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 :

**Tabel 1. Hasil Kontribusi (R) Variabel Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi Masyarakat**

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 <sup>a</sup>	,426	,422	4,862

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pilkada masa Pandemi (X1)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,422 yang berarti pengaruh Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi masyarakat adalah sebesar 42,2%. sebaliknya 57,8% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk memperkuat interpretasi Pengaruh yang signifikan antara kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi masyarakat sebagaimana terlihat dalam Tabel 2:

**Tabel 2. Hasil Uji Anova (F) Variabel Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi Masyarakat**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2698,546	1	2698,546	114,176	,000 <sup>b</sup>
Residual	3639,781	154	23,635		
Total	6338,327	155			

a. Dependent Variable: Partisipasi masyarakat (Y)

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Pilkada masa Pandemi (X1)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2021

Hasil tabel diatas, diperoleh nilai signifikansi adalah 0,000 sehingga dinilai terdapat pengaruh yang signifikan karena memenuhi syarat signifikan uji nilainya lebih besar dari 0,05. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Kebijakan Pilkada Masa Pandemi berpengaruh terhadap Partisipasi masyarakat. Kemudian untuk menguji signifikansi konstanta maka dilakukan uji T sebagaimana terlihat dalam Tabel 3:

**Tabel 3. Hasil Uji T Variabel Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap Partisipasi Masyarakat**

Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,986	2,035		9,822	,000
Kebijakan Pilkada masa Pandemi (X1)	,547	,051	,652	10,685	,000

a. Dependent Variable: Partisipasi masyarakat (Y)

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 2021

Dari uji T yang telah dilakukan, didapatkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005 Sehingga ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan pada

Kebijakan Pilkada Masa Pandemi terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada yang dilaksanakan ditengah Pandemi Corona di Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan, peneliti memaparkan tentang pengaruh kebijakan pilkada masa pandemi terhadap partisipasi masyarakat di kota Sungai Penuh tahun 2020. Setelah dilakukan penelitian dan menganalisis data yang telah dilakukan hal ini membuktikan bahwa Kebijakan Pilkada masa pandemi dengan terhadap partisipasi masyarakat pada Pilkada kota Sungai Penuh tahun 2020 dengan nilai sig. 0,000. Hal ini berarti adanya pengaruh yang signifikan dari kebijakan pilkada masa pandemi terhadap Partisipasi masyarakat pada Pilkada kota Sungai Penuh tahun 2020 (Ho ditolak dan Ha diterima). Dalam indikator kebijakan pilkada masa pandemi pada masa :

- 1) Pendaftaran pasangan calon masuk kedalam kategori tinggi, hal ini disebabkan pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dilaksanakan didalam gedung KPU sehingga masyarakat mengetahuinya melalui kabar yang beredar seperti penyebaran melalui media online dan tim sukses pasangan calon. Mengingat adanya pandemi covid-19 masyarakat menyetujui adanya kebijakan pilkada masa pandemi pada pendaftaran pasangan calon.
- 2) Pelaksanaan kampanye masuk ke dalam kategori tinggi, hal ini terjadi karena masyarakat merasa kampanye diperlukan untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat dengan pasangan calon beserta visi misi yang akan dijalankan. Sehingga responden menyetujui adanya pelaksanaan kampanye dengan kebijakan protokol kesehatan.
- 3) Pencoblosan dengan peraturan yang lebih ketat masuk ke dalam kategori tinggi karena merupakan puncak penentuan pasangan calon dan kewajiban masyarakat sebagai warga negara untuk menyumbangkan hak pilihnya dan panitia KPPS telah memberi arahan dan aturan yang harus dipatuhi demi keselamatan masyarakat

dalam melaksanakan pencoblosan sebelum hari pencoblosan. Sehingga masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sehingga setuju dengan kebijakan pilkada masa pandemi pada pencoblosan.

Kebijakan pilkada masa pandemi mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat secara positif. Hal ini dibuktikan dengan uji regresi sederhana yang menandakan bahwa semakin tinggi nilai konstanta kebijakan pilkada masa pandemi maka partisipasi masyarakat juga akan meningkat. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap aturan-aturan yang diterapkan dalam pilkada masa pandemi berada dalam kategori Tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Agus dkk (Agus et al., 2020) bahwa terdapat pengaruh yang positif antara pengetahuan politik terhadap mahasiswa PPKn FIS UNM pada Pemilihan Presiden tahun 2019-2024 dengan pengaruh sebesar 23%. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta menyangkut minat dan kepedulian seseorang terhadap lingkungannya.

Dalam penelitian Anggraini dkk (Anggraini et al., 2018) juga menjelaskan bahwa kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem pemerintah memiliki hubungan yang positif dengan partisipasi politik masyarakat pada Pilkada Serentak di Kabupaten Dharmasraya. Hubungan positif ini memiliki arah yang sama, dimana semakin kuat kesadaran dan kepercayaan masyarakat maka akan tinggi pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian ini dibuktikan dengan apa yang dikatakan Surbakti (2010:187) yang menjelaskan bahwa pengetahuan politik melalui pendekatan psikologi menjelaskan perilaku seseorang untuk mengidentifikasi persepsi pemilih terhadap partai tertentu. Selain itu tingkah laku politik dengan kepentingan pribadi, tujuan dan motivasi mengakibatkan proses belajar dan pemahaman politik. Apabila masyarakat memiliki pengetahuan politik maka akan timbul kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam politik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Pilkada. Dalam temuan peneliti, kebijakan pilkada masa pandemi ikut berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada di kota Sungai Penuh sebesar 42,4%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. F. (2019). Implementation of Campaign Governance , Voting and Vote Counting in Regional Head Elections. *Atlantis Press, Advance in Economic, Businnes and Management Research, 125*(Icpapg 2019), 106–113. <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>. 106
- Agus, A. A., Badaruddin, S., Muhkam, M. F., & Umalia, A. D. (2020). Pengaruh Pengetahuan Politik terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Presiden tahun 2019-2024. *Supremasi: Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya, 5*(2), 112–120.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Ahmad, A. A., Cangara, H., & Hasrullah. (2017). Pembatasan Kampanye dan Partisipasi Pemilih Rendah dalam Pilkada Serentak 2015 di Tiga Kabupaten Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmu Komunikasi KAREBA, 6 nomor 1*, 3–71.
- Anggraini, M., ASrinaldi, & Zetra, A. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kepercayaan Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dharmasraya pada Pilkada 2015. *Madania, 8*, 109–132.
- Damsar. (2012). *Pengantar Sosiologi Politik*. PT Kencana Prenada Media Grup.
- Nastia, Sa'ban, A., & Sadat, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah kota Baubau Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintah : Kajian Ilmu Pemerintah Dan Politik Daerah, 4 nomor 1*(April), 29–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24905/jip.v4i1.1072>
- Sumarto, H. S. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Obor Indonesia.
- Surbakti. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. PT. Grasindo.
- Wahyudi, M. I., & Adnan, M. F. (2019). Pengaruh Sosialisasi Politik Komisi terhadap Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada kota Padang tahun 2018. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan Vol. 2 No. 3 Tahun 2019, 2*(3), 157–163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24036/perspektif.v2i3.83>
- <https://bawaslu.go.id/id/publikasi/indeks-kerawanan-pemilu-ikp-pemilihan-serentak-2020-pemutakhiran-jelang-tahapan-kampanye> diakses pada 22 Oktober 2020, 21.35 WIB
- <https://> diakses pada 8 November 2020, 13.20 WIB